

# Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Adat: Tantangan dan Harapan dalam Keadilan Agraria di Indonesia

Justhin Dian Maharani<sup>1</sup>, Nizam Zakka Arrizal<sup>2</sup>.

Universitas PGRI Madiun, Email : [justhine2306101025@mhs.unipma.ac.id](mailto:justhine2306101025@mhs.unipma.ac.id), [nizam@unipma.ac.id](mailto:nizam@unipma.ac.id).

**Abstract:** *The seizure of living space of indigenous peoples in Indonesia is a crucial issue that reflects the inequality in the management of agrarian resources. This phenomenon is often triggered by conflicts of interest between indigenous peoples, the government, and corporations, which results in the loss of indigenous peoples' access to land and natural resources, and threatens their cultural, social, and environmental sustainability. This article discusses the main challenges in efforts to realize agrarian justice, including weak recognition of customary rights, overlapping regulations, and minimal participation of indigenous peoples in decision-making. In addition, this article explores the hopes that can be realized through equitable agrarian reform policies, such as strengthening regulations, accelerating the recognition of customary land rights, strict law enforcement, and active involvement of indigenous peoples in the management of agrarian resources. By integrating an inclusive approach and the principle of sustainability, agrarian justice in Indonesia can be achieved, not only to protect the rights of indigenous peoples, but also to create harmony between economic development and environmental sustainability.*

**Keywords:** *Agraria reform; indigenous peoples, agrarian justice, agrarian conflict, living space, environmental sustainability;*

Abstrak: Perebutan ruang hidup masyarakat adat di Indonesia merupakan isu krusial yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Fenomena ini sering dipicu oleh konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi, yang mengakibatkan hilangnya akses masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam, serta mengancam keberlanjutan budaya, sosial, dan lingkungan mereka. Artikel ini membahas tantangan utama dalam upaya mewujudkan keadilan agraria, termasuk lemahnya pengakuan hak-hak adat, tumpang tindihnya peraturan, dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi harapan yang dapat diwujudkan melalui kebijakan reformasi agraria yang adil, seperti penguatan peraturan, percepatan pengakuan hak-hak tanah adat, penegakan hukum yang ketat, dan keterlibatan aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya agraria. Dengan mengintegrasikan pendekatan inklusif dan prinsip keberlanjutan, keadilan agraria di Indonesia dapat dicapai, tidak hanya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga untuk menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

**Kata Kunci :** *Reformasi agraria; masyarakat adat, keadilan agraria, konflik agraria, ruang hidup, keberlanjutan lingkungan;*

## 1. Pendahuluan

Perampasan ruang hidup masyarakat hukum adat di Indonesia telah menjadi isu yang kian mendesak untuk diperhatikan, seiring dengan meningkatnya permasalahan agraria yang menyangkut pautkan masyarakat adat, negara, dan sektor swasta.

Masyarakat hukum adat di Indonesia, yang memiliki ikatan erat atas tanah dan sumber daya alam, tidak hanya mengandalkan tanah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan nilai budaya, sosial, dan spiritual mereka. Namun, seiring dengan proses modernisasi dan pembangunan yang pesat, mereka menghadapi ancaman serius terhadap ruang hidup mereka yang telah dilindungi selama berabad-abad. Praktik perampasan ruang hidup ini, yang sering kali dilakukan tanpa persetujuan atau dengan kompensasi yang tidak mampu, berakhir pada hilangnya akses masyarakat adat terhadap tanah adat mereka.

Akibatnya, mereka kehilangan sumber penghidupan, terancam oleh kemiskinan, dan lebih parahnya, disebabkan oleh hilangnya identitas budaya yang melekat pada tanah mereka. Dalam banyak kasus, perampasan ini dilakukan untuk proyek-proyek yang mengatasnamakan kepentingan publik atau pembangunan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, perkebunan besar, dan pertambangan. Padahal, hal ini sering kali bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat yang disahkan oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional.

Di sisi lain, meskipun berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah ada, ini seharusnya dapat melindungi hak-hak hukum masyarakat adat, namun pelaksanaannya sering kali tidak memadai. Banyak masalah muncul karena lemahnya penegakan hukum dan ketidaksesuaian antara kebijakan negara dengan kebutuhan masyarakat adat yang seringkali terabaikan. Ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan keadilan agraria di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin pemerataan hak atas tanah dan sumber daya alam yang lebih adil dan berkepanjangan. Namun, meskipun tantangan tersebut besar, ada juga harapan bagi masyarakat hukum adat. Upaya reformasi agraria yang menyeluruh, yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dalam mengelola dan mempergunakan tanah, menjadi kunci penting dalam mewujudkan keadilan agraria. Harapan ini terwujud melalui gerakan masyarakat sipil yang semakin gencar, serta dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan kebijakan agraria yang tidak hanya berpusat pada kepentingan ekonomi,

tetapi juga menghormati hak-hak sosial dan budaya masyarakat adat. Keadilan agraria yang adil dan mendukung masyarakat adat merupakan langkah krusial untuk mengembalikan ruang hidup mereka dan memastikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan agraria dan perlindungan lingkungan hidup dapat diperkuat untuk memberikan jaminan ruang hidup yang layak bagi masyarakat hukum adat, termasuk bagi komunitas yang tanahnya belum terdaftar, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan agraria?
2. Apa saja peluang dan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas adat untuk memastikan pengakuan serta perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya dalam mencegah perampasan ruang hidup mereka oleh pihak-pihak yang tidak memperhatikan prinsip keadilan?

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang fokus pada analisis dokumen hukum dan sumber literatur hukum untuk mencapai pemahaman mendalam terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji teori hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui studi pustaka dengan menggunakan literatur yang relevan dengan topik pembahasan sebagai objek utama. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kajian terhadap dokumen hukum, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah peraturan-undangan, jurnal ilmiah, serta artikel ilmiah untuk memperoleh data yang terstruktur, runtut, dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang logistik dan terarah.

## 3. Pembahasan

Masyarakat hukum adat atau komunitas adat di Indonesi memiliki keterkaitan yang sangat erat dan melekat dengan tanah serta lingkungan tempat mereka tinggal, yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka secara keseluruhan. Tanah bagi masyarakat adat tidak hanya sekadar dipandang sebagai sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan juga sebagai bagian dari identitas budaya, warisan sejarah, dan elemen penting bagi kelangsungan kehidupan mereka yang berkelanjutan.

Sayangnya, di tengah arus pembangunan yang semakin masif dan tak terelakkan, hak-hak masyarakat hukum adat sering kali terabaikan dan dikesampingkan, sehingga tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Tanah yang telah mereka diami dan kelola secara turun-temurun sering kali dirampas dengan dalih untuk kepentingan pembangunan, sementara degradasi lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan tanpa kendali semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka dalam berbagai aspek.

Situasi ini menunjukkan adanya urgensi yang sangat mendesak untuk memperkuat kebijakan agraria dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh guna menjamin ruang hidup yang layak dan memberikan keadilan bagi masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya (Nizam Zakka Arrizal, 2022).

Hak atas hidup yang layak, termasuk memiliki ruang hidup yang memadai dan lingkungan yang sehat, sejatinya adalah hak konstitusional yang dipastikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, lokasi bermukim yang pantas, dan lingkungan hidup yang baik serta sehat untuk mendukung keberlangsungan hidupnya. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh tanpa diskriminasi.

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan justru menampakkan bahwa komunitas hukum adat masih sering kali terlalaikan dalam penerapan prinsip-prinsip yang telah ditegaskan dalam konstitusi tersebut. Tanah adat, yang merupakan salah satu bentuk ruang hidup yang seharusnya dilindungi dan diakui, justru sering kali tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh negara. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), melalui Pasal 3, sebenarnya mengakui keberadaan hak ulayat komunitas hukum adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan identitas lokal mereka.

Meskipun hukum adat diakui dalam UUPA, implementasinya sering kali tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (Aditya Ramadhan Harahap, 2024). Banyak kebijakan dan praktik di lapangan yang justru bertentangan dengan semangat pengakuan tersebut, sehingga masyarakat hukum adat sering menjadi korban dalam konflik agraria dan pembangunan yang tidak terjadi.

#### **A. Penguatan Kebijakan Agraria dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Menjamin Ruang Hidup Layak bagi Masyarakat Hukum Adat dengan Fokus pada Tanah yang Belum Terdaftar**

Masyarakat hukum adat di Indonesia menjumpai berbagai tantangan dalam mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka alami secara turun-temurun. Salah satu masalah utama adalah tidak diakuinya pengakuan hukum formal terhadap tanah adat mereka. Banyak komunitas adat yang tidak memiliki sertifikat tanah yang sah, sehingga hak mereka atas tanah tidak diakui secara hukum (Wiguna, 2021). Dengan adanya hal tersebut membuat mereka rentan terhadap konflik agraria dan kehilangan akses terhadap tanah mereka.

Komunitas adat sangat bergantung pada kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup mereka. Hutan, sungai, dan lahan pertanian tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi tempat mereka menjalankan tradisi dan adat istiadat. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas korporasi, seperti pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan atau pertambangan, memiliki dampak yang sangat besar bagi keberadaan masyarakat hukum adat.

Hak atas lingkungan hidup yang berkualitas dan sehat dijamin melalui UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperkuat oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menekankan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mewajibkan semua pihak untuk menjaga kelestariannya. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali lemah, terutama dalam melindungi komunitas adat dari dampak buruk aktivitas ekonomi skala besar. Kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia menghadapi tantangan besar, mulai dari perampasan tanah adat yang merugikan komunitas adat, konflik agrarian yang berkepanjangan atau tak kunjung usai, hingga kerusakan lingkungan yang semakin masif. Tanpa kebijakan yang tegas, hak-hak masyarakat adat akan terus terpinggirkan. Penguatan kebijakan agraria dan perlindungan lingkungan hidup menjadi langkah mendesak yang harus dilakukan untuk:

- A. Mengakui dan Melindungi Hak atas Tanah Adat: Pemerintah, sebagai pemilik kewenangan utama dalam pengelolaan agraria, harus secara aktif memperlaju proses pengakuan, pengesahan, dan pendaftaran tanah adat untuk memberikan

kepastian hukum yang kuat kepada masyarakat adat yang selama ini sering terabaikan hak-haknya.

- B. Meningkatkan Penegakan Hukum Lingkungan: Peraturan yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup harus diterapkan secara tegas dan konsisten untuk melindungi komunitas adat dari dampak buruk akibat kerusakan lingkungan, yang sering kali disebabkan oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam secara mendalam dan tanpa kendali
- C. Melibatkan Komunitas Adat dalam Pengambilan Keputusan: Peran serta aktif komunitas adat dalam setiap tahapan perencanaan, implementasi, hingga proses evaluasi pembangunan yang mencakup wilayah mereka harus dijadikan prioritas utama, agar kebutuhan serta aspirasi mereka dapat benar-benar terakomodasi dengan baik dan tepat sasaran.
- D. Menyelaraskan Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan: Kebijakan agraria, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan harus diharmonisasikan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin adanya keseimbangan yang berkelanjutan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat.

#### **B. Peluang dan Strategi untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mencegah Perampasan Ruang Hidup**

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia sebagai salah satu masalah penting dalam menjaga keberlanjutan ruang hidup mereka. Sebagai pemelihara nilai-nilai tradisional, budaya, dan ekosistem lokal, masyarakat hukum adat mempunyai keterikatan yang begitu dekat terhadap tanah serta sumber daya alam. Namun, di tengah derasnya pembangunan, MHA sering kali menghadapi ancaman berupa perampasan ruang hidup mereka. Sementara itu, tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik apabila didasarkan pada hubungan erat antara rencana proses pembangunan dan upaya pemajuan serta penghormatan terhadap HAM. serupa disebutkan oleh (Firdaus, 2013).

Jika meninjau dari sisi relasi negara, bisnis, dan HAM, adanya kewajiban bagi negara untuk mengedepankan pembangunan yang sejalan dengan HAM seperti pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat, di mana berdasarkan data aduan masyarakat yang diperoleh Komnas HAM bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat 30 persen konflik agraria akibat pembangunan yang mengakibatkan kehilangan atas lahan komunal atau lahan pribadi, terputus akses ekonomi, kekerasan, degradasi lingkungan hidup, dan lain sebagainya (Komnas HAM, 2021). Maka dari itu, pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang berlaku, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta strategi perlindungan yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA secara menyeluruh.

##### **A. Kerangka Hukum: Landasan Pengakuan dan Perlindungan**

Dasar hukum pengakuan hak masyarakat hukum adat telah tertuang dalam berbagai regulasi di Indonesia. Konstitusi menjadi pilar utama perlindungan ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka, selama keberadaannya masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak atas wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka kelola.

Selain konstitusi, undang – undang sektoral juga berperan penting dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat, sementara UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memungkinkan desa adat untuk mengelola wilayah adat mereka secara mandiri. Undang-undang ini menyediakan peluang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya mereka sekaligus mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Tidak hanya pada tingkat nasional, pengakuan hak masyarakat hukum adat juga banyak ditentukan oleh peraturan daerah (Perda). Perda memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan eksistensi masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Inisiatif lokal ini menjadi penting karena setiap daerah memiliki kekhasan adat dan budaya yang membutuhkan pendekatan khusus. Dengan adanya Perda, proses pengakuan masyarakat hukum adat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

#### B. Peluang: Memperkuat Posisi Masyarakat Hukum Adat

Dalam menghadapi berbagai tantangan, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penegakan dan pembelaan komunitas hukum adat. Pertama, desa adat sebagai subjek hukum memberikan peluang besar bagi masyarakat hukum adat untuk menata kawasan dan sumber daya alam mereka sendiri. Melalui UU Desa, desa adat diakui sebagai badan hukum publik yang memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan, mengatur wilayah, dan mengelola sumber daya sesuai dengan nilai-nilai adat. Hal ini menciptakan ruang bagi desa adat untuk memperkuat hak-hak konstitusional mereka melalui kebijakan berbasis kearifan lokal.

Kedua, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses pengakuan hak-hak MHA. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam mendorong penerbitan peraturan daerah yang menganggap eksistensi masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Inisiatif ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan hukum atas ruang hidup mereka.

Ketiga, pemetaan wilayah adat merupakan langkah penting dalam memperkuat klaim masyarakat hukum adat terhadap wilayah mereka. Pemetaan ini mencakup data spasial yang valid, yang tidak hanya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengakuan hukum tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam

negosiasi dengan pihak luar. Dengan peta wilayah adat, pemerintah dan masyarakat adat dapat memiliki acuan yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

### C. Strategi Perlindungan: Langkah Menuju Keberlanjutan Hak

Untuk memastikan hak-hak masyarakat hukum adat dilindungi, diperlukan strategi yang berorientasi pada pemberdayaan dan keadilan. Advokasi dan kesadaran hukum menjadi salah satu strategi utama. Masyarakat adat perlu dibekali dengan pengetahuan tentang hak-hak serta cara memperjuangkannya melalui jalur hukum. Pendidikan hukum dapat membantu masyarakat adat memahami posisi mereka dalam sistem hukum nasional. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan peluang berperkara di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan pengakuan atas hak-hak konstitusional mereka.

Kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menjadi langkah penting. LSM dapat berfungsi sebagai pendamping dalam proses advokasi dan mediasi dengan pemerintah atau pihak swasta. Melalui kolaborasi ini, masyarakat adat dapat memperkuat posisi mereka dalam negosiasi terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Tidak kalah pentingnya, penguatan kelembagaan adat harus menjadi prioritas. Pengakuan formal terhadap kelembagaan adat oleh pemerintah dapat memperkuat legitimasi masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya. Pemerintah perlu memberikan dukungan teknis dan finansial untuk memastikan keinginan kelembagaan tersebut.

Penggunaan teknologi juga dapat menjadi alat penting dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat. Teknologi seperti pemetaan partisipatif dengan perangkat GIS (Sistem Informasi Geografis) memungkinkan masyarakat adat untuk memetakan wilayah adat mereka secara mandiri. Peta ini dapat menjadi bukti kuat dalam kasus pelestarian lahan. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme perlindungan berbasis kebijakan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan mempertimbangkan prinsip keinginan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Instrumen hukum internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dapat dijadikan panduan untuk memperkuat kerangka perlindungan nasional.

Terakhir, keterlibatan aktif masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan menjadi strategi penting untuk menjamin keterlibatan penuh dan keberlanjutan. Partisipasi mereka harus dilihat sebagai hak, bukan sekedar formalitas, sehingga kebijakan yang diterapkan mencakup kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan hak hukum masyarakat adat dapat berjalan secara berkelanjutan, memperkuat identitas mereka, dan menjamin keseimbangan antara pembangunan dan keadilan sosial.

## 4. Kesimpulan

### A. Kesimpulan

Perampasan ruang hidup masyarakat hukum adat di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan keadilan agraria. Konflik agraria yang sering kali melibatkan penguasaan lahan oleh korporasi atau pemerintah menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya agraria. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap kelestarian budaya, lingkungan, dan ekosistem. Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, seperti pengakuan hutan adat dan reforma agraria, pelaksanaannya masih belum optimal, seringkali terkendala oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan. Namun, di tengah tantangan ini, ada harapan yang dapat diupayakan untuk menciptakan keharmonisan antara pembangunan, keadilan sosial, dan keinginan lingkungan. Dengan pendekatan inklusif, ekologis, dan penegakan hukum yang tegas, keadilan agraria yang diidamkan dapat terwujud.

#### B. Saran

- a) Pemerintah perlu menyelaraskan regulasi terkait agraria dan masyarakat hukum adat untuk menghindari tumpang tindih yang sering kali menjadi sumber konflik. Selain itu, mekanisme pengakuan hak tanah adat harus dipercepat melalui implementasi yang lebih responsif.
- b) Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perampasan ruang hidup masyarakat hukum adat harus lebih tegas dan transparan. Proses mediasi dan penyelesaian konflik agraria perlu diprioritaskan untuk memberikan keadilan bagi komunitas adat.
- c) Keterlibatan masyarakat hukum adat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya agraria perlu diperkuat untuk menetapkan kebijakan yang dibuat menggambarkan kebutuhan dan aspirasi mereka.
- d) Kampanye diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang pentingnya ruang hidup masyarakat hukum adat sebagai bagian dari keadilan agraria dan keinginan lingkungan.

- e) Memberikan dukungan melalui program pembangunan berbasis komunitas yang mengintegrasikan kebutuhan masyarakat hukum adat dengan intuisi lingkungan, seperti prinsip pengelolaan sumber daya alam secara tradisional dan berkelanjutan.

## 5. Daftar Pustaka

- Aditya Ramadhan Harahap, F. (2024). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Undang-Undang Agraria dan Hukum Adat di Rempang. *Jurnal Batavia*, 215-226.
- Baiq Rara Charina Sizi, U. M. (2023). Kebijakan Reforma Agraria Yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*.
- Earlene, F. &. (2024). Tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM. *tunas agraria*, 144-166.
- Firdaus, M. N. (2013). Pembangunan berbasis hak asasi manusia: Sebuah panduan. Jakarta: Komnas HAM.
- Habib Ferian Fajar, J. S. (2022, September). Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 758-775.
- Nizam Zakka Arrizal, N. U. (2022). Jaminan Keadilan bagi Masyarakat Adat Nusantara. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 122-132.
- NovaElena, C. A. (2024). ANALISISYURIDISLEGALITASKEPEMILIKANHAKATASTANAHDIPULAUREMPANG,KEPULAUANRIAU. *Jurnal Hukum to-ra*, 620-634.
- Rato, D. (2021). Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital. *Majalah Hukum Nasional*, 157-176.
- Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review* , 1-14.
- Sizi, B. R. C., & Munir, U. (2023). Kebijakan reforma agraria yang berkeadilan. *Unizar Law Review*, 6(2).
- Widianti, JN (2013). Pembangunan berbasis hak asasi manusia: Sebuah panduan . Komnas HAM.
- Wiguna, MOC (2021). Pemikiran hukum progresif untuk perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. *Jurnal Konstitusi* , 18(1), 112–137. <https://doi.org/10.31078/jk1816>

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

